

## **JURNAL**

### **KEABSAHAN STATUS KEPEMILIKAN PULAU PASIR OLEH AUSTRALIA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN NELAYAN TRADISIONAL BERDASARKAN UNCLOS 1982**



**Diajukan oleh :**

**GORBACHEV CHRISTOFORUS**

**NPM : 100510342**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan  
Internasional**

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**


**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**KEABSAHAN STATUS KEPEMILIKAN PULAU PASIR OLEH  
AUSTRALIA BERKAITAN DENGAN KEGIATAN NELAYAN  
TRADISIONAL BERDASARKAN UNCLOS 1982**



**Diajukan oleh :**

**GORBACHEV CHRISTOFORUS**

**NPM : 100510342**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan  
Internasional**

**Telah Disetujui Oleh  
Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 25 / 10 .....2015**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "B. Bambang Riyanto". The signature is written in a cursive style with a horizontal line under the name.

**B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum**

## ABSTRACT

The Republic of Indonesia as an archipelagic state and also as coastal state which has many outer island bordering directly with neighboring country. The territory around that outer islands is being used by Indonesian traditional fisher in order to earn living for their family lives. One of the Indonesian outer island which is until now, the legal status has still been unclear namely Ashmore Reef (The Sand Island) claimed unilaterally by Australia. Ashmore Reef, geographically, is one of the outer island located in the South of Indonesia territory. The title of this paper is "The validity of Ashmore Reef legal status by Australia related to Indonesian traditional fisherman activities based on UNCLOS 1982". The problem of this paper how is the validity of Ashmore Reef legal status by Australia related to Indonesian traditional fisherman activities based on UNCLOS 1982? kind of legal research used by the writer is normative legal research which focusing on positive law norm, including the constitution of regulation, in order to get secondary data consists of primary law material, secondary law material, and tertiary law material. The method of collecting data used by writer is literature studies with qualitative method as a method of analyzing data. The results of this legal writing can be concluded that, Australia has a strong legal evidence showing Ashmore Reef owned by Australian Government, this thing can be proved by hand overing colonial territory by England. On the other side, Indonesian has only historical evidence showing that traditional fisherman activities in Ashmore Reef existed. The historical evidence is not enough as The Sand Island's ownship evidence, due to the fact that on the colonial era, Netherland was not doing administration activity in The Sand Island and according to Netherland government, The Sand Island is not included in the Netherland colonies.

Key words: Ashmore Reef, traditional fisher, UNCLOS 1982, validity.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) dan sekaligus negara pantai yang memiliki banyak pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Wilayah sekitar pulau-pulau terluar tersebut dimanfaatkan oleh nelayan tradisional Indonesia mencari nafkah bagi kehidupan keluarga mereka. Kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap pulau-pulau terluar yang tidak berpenghuni menyebabkan sebagian pulau terluar diklaim menjadi milik negara lain. Salah satu pulau terluar Indonesia yang hingga kini masih belum jelas status kepemilikannya adalah pulau Pasir yang diklaim secara sepihak oleh Australia.

Pulau pasir atau *ashmore reef* sebutan Australia atau masyarakat pulau Rote sering menyebutnya dengan nama *Nusa Solokaek* merupakan sebuah gugusan pulau kecil tak berpenghuni yang luasnya 583km<sup>2</sup> dan terletak di selatan Pulau Rote atau lebih tepatnya diantara Pulau Rote dan Australia. Secara geografis pulau pasir merupakan salah satu pulau terluar dibagian selatan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, karena pulau ini letaknya 78 mil dari garis pantai pulau Rote, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 190 mil dari pantai barat Australia.

Menurut masyarakat Rote pulau tersebut adalah milik orang Rote, karena pada tahun 1729 raja Rote yang pertama kali mendarat di pulau tersebut dengan bukti adanya sebuah prasasti Foe Mbura. Kebiasaan nelayan Indonesia tersebut telah berlangsung selama 400 tahun. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya konflik di wilayah perbatasan antara Negara Indonesia dan Negara Australia. Menurut pemerintah Australia, nelayan Indonesia yang masuk ke wilayah pulau pasir adalah pelaku “*illegal fishing*”, dikarenakan pemerintah Australia mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayah teritori Australia.

Jika dilihat dari jarak atau letaknya serta dari sejarahnya pulau pasir seharusnya masuk dalam salah satu wilayah Indonesia, namun pada kenyataannya pulau tersebut adalah milik Australia yang letaknya sangat jauh dari pulau pasir tersebut seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika dilihat dari sejarah Australia tidak mempunyai hak atas kepemilikan pulau pasir, karena Australia baru menguasainya setelah kerajaan Inggris menyerahkan kepemilikannya kepada Australia yaitu tepatnya setelah abad-18.

Australia sebagai pihak yang menganggap pulau Pasir tersebut adalah wilayahnya memiliki dasar mengklaim pulau Pasir sebagai berikut :

1. Perjanjian penyerahan (*cession*) dari Inggris kepada Australia pada tanggal 23 Juli 1931;
2. Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Australia 1974 dan perjanjian Perth antara Indonesia dan Australia

1997 mengenai penangkapan ikan oleh nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan eksklusif dan landas kontinen Australia.

3. Prinsip hukum efektifitas (*the principle of effectiveness*). Menurut prinsip ini kepemilikan negara atas suatu wilayah ditentukan oleh berlakunya secara efektif peraturan hukum nasional di wilayah tersebut. Kaitannya dengan penerapan kedaulatan Australia atas Pulau Pasir, sejak penyerahan Pulau Pasir dari Inggris kepada Australia pada tahun 1931, maka pada tahun 1938-1978 Australia menetapkan Pulau Pasir sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Australia Utara. Selanjutnya pada 16 Agustus 1983 Australia menetapkan Pulau Pasir sebagai taman cagar alam nasional Australia.
4. Berbagai yurisprudensi internasional baik yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional maupun Mahkamah Arbitrase Internasional yang menetapkan pendudukan efektif secara cara memperoleh wilayah suatu negara seperti Keputusan Mahkamah Arbitrase dalam Palmas Island Case antara Belanda dan Amerika Serikat, 1928 atau Keputusan Mahkamah Internasional mengenai status kepemilikan Sipadan dan Ligitan antara Indonesia Vs Malaysia.

Dasar tuntutan Indonesia atas kepemilikan Pulau Pasir oleh Komisi Nasional Pulau Pasir (KNPP) dan Kelompok Kerja (POKJA) Celah Timor dan Pulau Pasir sesuai yang dipaparkan dalam buku “Pulau Pasir Nusa Impian Orang Rote” antara lain:

1. Surat Register Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1751 yang membuktikan bahwa Gugusan Pulau Pasir sudah 400 tahun lampau dikelola oleh orang Rote, NTT;
2. Nelayan Indonesia telah ratusan tahun mencari ikan, teripang dan biota laut lainnya di sekitar Pulau Pasir;
3. Kuburan Orang Rote yang berada di Pulau Pasir sebanyak 161 buah;
4. Pulau Pasir adalah milik kerajaan Rote dan sejak abad 15 sudah berada dibawah pengelolaan Hindia Belanda. Hal ini dapat dibuktikan melalui prasasti Raja Thie (FOE MBURA) di Pulau Pasir yang dibuat pada saat Raja ini terdampar di Pulau tersebut;
5. Kedekatan wilayah Pulau Pasir dengan Rote, Indonesia. Menurut alasan ini bahwa jarak dari Pulau Rote ke Pulau Pasir hanya berjarak 78 mil laut, sedangkan jarak dari Pantai Barat Australia sejauh 190 mil;
6. Keputusan Mahkamah Internasional tentang sengketa Pulau Sipadan & Ligitan yang memenangkan Malaysia, karena penduduk Malaysia terbukti melakukan aktivitas secara berkelanjutan dikedua pulau tersebut. Kaitannya dengan pulau Pasir, Indonesia dalam hal ini nelayan tradisional telah melakukan aktifitas berkelanjutan di pulau tersebut sejak pemerintahan Hindia Belanda.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia mempunyai hak atas pulau Pasir yang telah diklaim oleh pemerintah Australia berdasarkan bukti sejarah dan

kedekatan geografis serta Surat Register Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1751 yang secara langsung menegaskan bahwa Indonesia telah melakukan kegiatan berkelanjutan di pulau pasir tersebut. Sehingga pulau Pasir merupakan milik Indonesia. Sesuai dengan bukti-bukti yang dimiliki Pemerintah Australia, maka dapat dikatakan bahwa bukti atau dasar yang dimiliki pemerintah Australia belum cukup untuk mengklaim pulau Pasir masuk dalam wilayah teritorial Australia. Apabila Pemerintah Australia masih tetap mengklaim pulau Pasir menjadi wilayah mereka, maka seharusnya Pemerintah Indonesia pun dapat mengklaim pulau Pasir menjadi milik Indonesia oleh karena Pemerintah Indonesia juga memiliki bukti-bukti kepemilikan atas pulau Pasir tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “ Bagaimanakah keabsahan status kepemilikan pulau Pasir oleh Australia berkaitan dengan kegiatan nelayan tradisional Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 ?”

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

Pulau Ashmore yang dinamakan masyarakat Pulau Rote sebagai pulau Pasir dijadikan “Rumah Kedua” oleh masyarakat Pulau Rote jauh sebelum Komandan Kapal Hibernia kapten Samuel Ashmore yang berkebangsaan Inggris singgah pada tanggal 11 Juni 1811. Sesuai paparan diatas, tujuan penelitian ini adalah memaparkan dasar hukum hak perikanan tradisional, permasalahan nelayan di wilayah tradisiaonal di wilayah perbatasan.

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka sudah seharusnya diingat bahwa hak nelayan tradisional Indonesia telah ditetapkan dalam perjanjian antara Indonesia dengan Australia melalui MOU BOX 1974 berisi tentang hasil diskusi yang diselenggarakan di Jakarta pada 6-7 November, tahun 1974. Wakil dari pemerintah Australia dan dari pemerintah Replublik Indonesia telah sepakat untuk membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Kesepakatan ini berlaku untuk operasi oleh nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan eksklusif dan atas landas kontinen yang berdekatan dengan mainland Australia dan pulau lepas pantai. Yang dimaksud "nelayan tradisional" adalah para nelayan yang secara tradisional menangkap ikan dan organisme yang ada di perairan Australia dengan metode yang telah menjadi tradisi selama beberapa dekade. 'zona perikanan eksklusif' yang dimaksud

ialah zona perairan yang memperluas dua belas mil arah dasar laut lepas dari mana laut teritorial diukur Australia.

2. Pemerintah Republik Indonesia menyetujui bahwa dalam kaitannya dengan memancing di zona perikanan eksklusif Australia dan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam hayati dari kontinen Australia, dalam setiap kasus yang berdekatan dengan : pulau pasir ( lintang  $12^{\circ}15'$  bujur selatan  $123^{\circ}03'$ , timur ). Pemerintah Australia akan tunduk pada ayat 8 pemahaman ini, menahan diri dari menerapkan hukum-hukumnya mengenai perikanan untuk nelayan tradisional Indonesia yang melakukan operasi mereka sesuai dengan pemahaman tersebut.
3. Pemerintah Republik Indonesia menyetujui bahwa di bagian-bagian dari daerah yang dijelaskan dalam ayat 2 pemahaman ini di mana pemerintah Australia diberi wewenang oleh hukum internasional untuk mengatur memancing atau eksploitasi untuk eksploitasi sumber daya alam hayati dari Australia benua rak oleh warga negara asing, pemerintah Australia akan mengizinkan operasi oleh warga negara Indonesia tunduk pada kondisi berikut:
  - a. Operasi Indonesia di daerah yang disebutkan dalam ayat 2 pemahaman akan terbatas pada nelayan tradisional.
  - b. Pendaratan oleh orang Indonesia nelayan tradisional harus dibatasi untuk

pulau timur (lintang selatan ..., bujur timur ...) dan pulau tengah (lintang selatan ..., bujur timur ...) dari pulau pasir untuk tujuan memperoleh pasokan air tawar

- c. Kapal penangkap ikan tradisional Indonesia mungkin bernaung dalam kelompok pulau yang dijelaskan dalam pemahaman ayat 2 tetapi orang di kapal tidak akan pergi ke darat kecuali sebagaimana diizinkan di atas.
4. Pemerintah republik Indonesia menyetujui, bahwa nelayan Indonesia tidak akan diizinkan untuk mengambil penyu di zona perikanan Australia. Trochus, Bache de mer, abalone, siput hijau, spons dan semua moluska tidak akan diambil dari dasar laut dari tanda air yang tinggi ke tepi landas kontinen kecuali dasar laut yang berdekatan dengan Ashmore dan pulau cartier, isi pulau dan scott dan terumbu Seringapatam.
5. Pemerintah Republik Indonesia menyetujui bahwa orang di kapal kapal ikan Indonesia terlibat dalam memancing di zona perikanan Australia eksklusif atau eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam hayati landas kontinen Australia, dalam kedua kasus di daerah selain yang ditentukan dalam ayat 2 kesepakatan ini, harus tunduk pada ketentuan hukum Australia.
6. Pemerintah Australia menyetujui bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan berupaya sebaik-bainya untuk memberitahu semua nelayan Indonesia, kemungkinan untuk beroperasi di daerah-daerah yang berdekatan dengan

Australia dari isi pemahaman ini.

7. Baik pemerintah akan memfasilitasi pertukaran informasi mengenai kegiatan perahu nelayan tradisional Indonesia yang beroperasi di daerah barat laut timor.
8. Pemerintah republik Indonesia menyetujui bahwa pemerintah Australia akan, sampai hari ke dua puluh delapan dari Februari 1975, menahan diri dari menerapkan hukum yang berkaitan dengan perikanan untuk nelayan tradisional Indonesia di daerah-daerah Australia zona perikanan eksklusif dan landas kontinen lainnya dari yang ditentukan dalam ayat 2 dari pemahaman ini.

Dari perjanjian MoU BOX 1974 di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Australia membuat ruang kegiatan nelayan tradisional Indonesia menjadi sempit dimulai dari pengertian nelayan tradisional yang tertera di perjanjian ini, nelayan harus menggunakan metode yang telah digunakan sebelumnya, ini sama saja melarang nelayan untuk menggunakan alat yang modern seperti perahu motor dan alat pancing yang modern.

Selain itu di dalam perjanjian nelayan tidak diperbolehkan menangkap spesies tertentu yang biasanya ditangkap nelayan tradisional Indonesia seperti penyu, Trochus, Bache de mer, abalone, siput hijau, spons dan semua moluska. Hal ini menjadi kendala bagi nelayan karena dengan pelarangan penangkapan

spesies diatas nelayan harus bekerja lebih keras agar kebutuhan mereka harus tetap terpenuhi tanpa harus menangkap spesies yang dilarang, karena yang menjadi kebiasaan nelayan dari sebelumnya yaitu apa yang mereka temui mereka ambil untuk dibawa pulang.

Menurut Firman Priambodo salah satu staf Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Australia memiliki bukti secara hukum yang membuktikan bahwa Pulau Pasir adalah milik Australia yaitu surat penyerahan wilayah jajahan oleh Inggris. Sedangkan Indonesia hanya memiliki bukti historis yang tidak cukup sebagai bukti kepemilikan Pulau Pasir tersebut. Selama masa penjajahan, Belanda tidak melakukan kegiatan administrasi di Pulau Pasir, sehingga pulau pasir bukan termasuk wilayah jajahan Belanda. Secara yuridis Australia telah memenuhi syarat sah atas kepemilikan Pulau Pasir karena didasarkan dengan surat penyerahan wilayah oleh Inggris kepada Australia.

Menurut Firman Priambodo Indonesia dapat membawa persoalan ini ke Mahkamah Internasional namun alasan atau dasar dari Indonesia kurang kuat karena hanya berdasarkan sejarah. Australia memiliki posisi yang lebih kuat karena telah mendapatkan pulau pasir dari surat penyerahan selain itu Australia sudah melakukan kegiatan administrasi yaitu pada tahun 1983 menetapkan pulau pasir sebagai cagar alam.

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

Australia memiliki bukti hukum yang kuat bahwa Pulau Pasir adalah milik Pemerintah Australia, hal ini dibuktikan dengan penyerahan wilayah jajahan oleh Inggris pada tahun 1931 dan Australia melakukan administrasi yang efektif dengan memasukan Pulau Pasir dalam wilayah Australia Barat. Indonesia hanya memiliki bukti historis bahwa para nelayan tradisional Indonesia telah melakukan kegiatan penangkapan ikan sejak 400 tahun lalu, yang tidak cukup sebagai bukti kepemilikan Pulau Pasir, dan juga karena pada masa penjajahan, Belanda tidak melakukan kegiatan administrasi di Pulau Pasir dan menurut pemerintah Belanda Pulau Pasir tidak termasuk dalam wilayah jajahan Belanda.

Pada tahun 1974 Indonesia dan Australia telah membuat perjanjian mengenai Pulau Pasir yang menghasilkan *“Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf”* atau yang dikenal dengan istilah *MOU BOX 1974*. Pada dasarnya MoU Box ini merupakan pengaturan pengelolaan atas kawasan laut pulau terselatan Indonesia antara Pulau Rote dan Benua Australia. Menurut Pasal 51 UNCLOS 1982, hak

perikanan tradisional harus dihormati Negara tetangga yang berdampingan, meskipun hak perikanan itu telah diberikan namun apabila timbul persoalan mengenai hak-hak perikanan maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak, dalam hal ini Indonesia dan Australia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Akhmad Solihin, 2011, *Hak Ekonomi Nelayan Tradisional Indonesia Di Wilayah Perbatasan*, Opinio Juris, Vol 3, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Arif Satria, 2009, *Pengakuan Hak Perikanan Tradisional: “Dimensi Baru Pemberdayaan Nelayan” dalam Ekologi Politik Nelayan*, Yogyakarta: LKiS

Ferdi Tanoni, 2008, *Skandal Laut Timor, sebuah barter politik-ekonomi Canberra-Jakarta?*, Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Kupang,

Hasjim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung

Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung

Syahmin, 1998, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional: Sekitar Penegakan di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia Dewasa Ini*, Bina Cipta, Bandung

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris Dan Yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta

Yusuf Leonard Henuk, 2008, *Pulau Pasir (Pasir Island) Nusa Impian Orang Rote (Dream Island Of Rotenes People)*, PT Grafika Timor Idaman, Kupang

### Jurnal :

Draft Panduan Informasi Tentang MoU BOX (*MoU BOX Information Booklet*)  
Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.

Website :

<http://ekonyanto.blogspot.com/2013/11/tuntutan-kepemilikan-pulau-pasir.html>, diakses 9 maret 2015

[http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa\\_tentang\\_Hukum\\_Laut](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut), diakses 20 maret 2015

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2009/04/nelayan-hak-tradisional-dan-negara.html>, diakses 29 april 2015

[http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-Desember%202011\\_9\\_17.PDF](http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-Desember%202011_9_17.PDF)

<http://supardanmansyur.blogspot.com/2011/09/hukum-laut-internasional-dan.html>

<http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/08/pengertian-hukum-internasional.html>

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux

Peraturan Perundang-undangan :

UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on The Law Of the Sea*)

Undang-Undang no 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Perjanjian :

MoU BOX 1974 : *Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations*

*of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*

Perjanjian antara Indonesia dan Australia 1981 : *Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*”

Perjanjian antar Indonesia dan Australia tahun 1988 : *the Arrangement for Administering the 1974 MOU*

Perjanjian antar Indonesia dan Australia tahun 1989 : *“Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries”*